



PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
KECAMATAN JELIMPO

Alamat : Jalan Raya Ngabang-Sanggau

KEPUTUSAN
CAMAT JELIMPO
KABUPATEN LANDAK
Nomor : 03 Tahun 2023

TENTANG

PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT
KANTOR KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK

CAMAT JELIMPO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada Pemerintah Kabupaten Landak, mengamanatkan kepada penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menetapkan Motto, Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan public yang baik, perlu menetapkan Motto, Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak Tentang Penetapan Motto, Maklumat Pelayanan dan Kompensasi Pelayanan pada Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3970);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Bupati Landak Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018 Nomor 527);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2020 Nomor 11) ;
16. Peraturan Bupati Landak Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak (Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 758);
17. Peraturan Bupati Landak Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Landak Tahun 2021 Nomor 738);
18. Peraturan Bupati Landak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : KEPUTUSAN CAMAT JELIMPO KABUPATEN LANDAK TENTANG PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK.
- KEDUA** : Motto dan Maklumat Pelayanan Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Aparatur Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak wajib memahami nilai dan prinsip pelayanan yang terkandung dalam motto, maklumat dan Kompensasi pelayanan dinas.
- KEEMPAT** : Aparatur Kantor Kecamatan Jelimpo Kabupaten Landak wajib mewujudkan Motto dan Maklumat Pelayanan dalam perilaku kerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

- JELIMA : Dengan ini kami menyatakan apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai, maka pengguna layanan berhak untuk menerima layanan tanpa harus antri terlebih dahulu.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jelimpo
Pada tanggal 3 Januari 2023



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT JELIMPO KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 02 Tahun 2023
TANGGAL : 3 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR
KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK

MAKLUMAT PELAYANAN


* DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN SIAP MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN.*


CAMAT JELIMPO
KECAMATAN
JELIMPO
VIETRA TRIANA

IRAN II : KEPUTUSAN CAMAT JELIMPO KABUPATEN LANDAK
NOMOR : 03 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 JANUARI 2023
TENTANG : PENETAPAN MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA KANTOR
KECAMATAN JELIMPO KABUPATEN LANDAK

MOTTO PELAYANAN

“JELAS, EFISIEN, LUGAS. IKHLAS, MUDAH, PRIMA, OBYEKTIF”



CAMAT JELIMPO
KECAMATAN
JELIMPO
VIETRA TRIANA